



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/53 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, pemberhentian konflik dan pemulihan pasca konflik secara terkoordinasi antar instansi terkait, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

64




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai Tugas sebagai berikut;
- a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan konflik sosial Kabupaten Purbalingga;
  - b. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - c. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
  - d. mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas dalam mengatasi gangguan keamanan dalam lingkup Kabupaten Purbalingga;
  - e. melakukan upaya penanganan dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
  - f. berkoordinasi dengan Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tim terpadu Tingkat Provinsi secara berkala dan/atau insidental.
- KETIGA : Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
  2. menyusun laporan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara berkala/atau insidental;
  3. memberikan saran/atau masukan serta dukungan yang diperlukan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  4. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/atau bahan keterangan yang diperlukan Tim Terpadu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kepolisian Resort Purbalingga;
10. Komandan Kodim 0702 Purbalingga;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
13. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
18. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/53 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN  
 SEKRETARIAT TIM TERPADU  
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

SUSUNAN ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Komandan Kodim 0702 Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua IV
6.	Komandan Batalyon 406/ Candra Kusuma Purbalingga	Wakil Ketua V
7.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Wakil Ketua VI
8.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua VII
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesra
12.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan
13.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Akomodasi dan Perlengkapan
14.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pelaporan
15.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Keuangan Pelaporan
16.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/53 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN  
 SEKRETARIAT TIM TERPADU  
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN  
 KONFLIK SOSIAL KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	Kasi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	Bendahara Pengeluaran/Pelaksana Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi
3.	6 (enam) orang Pelaksana Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi
5.	Pasi Ops Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Ops Polres Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelaporan
9.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
10.	Kasat IntelKam Polres Purbalingga	Anggota
11.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
12.	2 (dua) orang Ajudan Bupati Purbalingga	Anggota
13.	2 (dua) orang Ajudan Wakil Bupati Purbalingga	Anggota
14.	2 (dua) orang Ajudan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	1 (satu) orang Ajudan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI